BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTACIMAHI

Alamat Sekretariat : Jl. Babakan No.37
RT/RW : 003/004 Kel. Ciimahi Kec. Cimahi Tengah
Telp : (022) 20665752 Email : bawaslucimahi@gmail.com

Nomor : 157/PM.00.02/K.JB-23/12/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Surat Rekomendasi**

Cimahi, 22 Desember 2021

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kota Cimahi
Di
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104 huruf (e), tentang Bawaslu Kabupaten/Kota Berkewajiban Mengawasi Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih Secara Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan Memperhatikan Data Kependudukan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1250/K. BAWASLU/PM.00.00/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tentang Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2021 Tanggal 30 Maret 2021 Tentang pelaksanaan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tentang Surat Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 1312/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Cimahi merekomendasikan kepada KPU Kota Cimahi, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan data hasil Sampling/Uji Petik ke tingkat kelurahan Se- Kota Cimahi yang dilakukan pada bulan Desember 2021, diperoleh data dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 Meninggal Dunia 2.541 *(Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu)* orang dengan rincian data sebagai berikut:

Kecamatan Cimahi Utara 926 *(Sembilan Ratus Dua Puluh Enam).*

Kecamatan Cimahi Tengah 743 *(Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga).*

Kecamatan Cimahi Selatan 872 *(Delapan Ratus Tujuh puluh Dua). (Data Terlampir)*

2. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan data hasil Sampling/Uji Petik ke tingkat kelurahan Se- Kota Cimahi yang dilakukan pada bulan Desember 2021, diperoleh data Pindah dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021, sebanyak 2.578 *(Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan)* orang. Dengan rincian sebagai berikut:
   - Kecamatan Cimahi Utara 1.131 *(Seribu Seratus Tiga Puluh Satu)*
   - Kecamatan Cimahi Tengah 733 *(Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga)*
   - Kecamatan Cimahi Selatan 714 *(Tujuh Ratus Empat Belas). (Data Terlampir)*

   Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan data hasil Sampling/Uji Petik yang dilakukan pada bulan Desember 2021, di Kelurahan Karang Mekar 17 (*Tujuh Belas),* Kelurahan Pasir Kaliki 50 *(Lima Puluh). (Data Terlampir)*
3. Memastikan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang bersumber dari Formulir C7 KWK bisa masuk ke Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) dengan terus mengusahakan elemen-elemen data yang masih belum lengkap;
4. Sesuai dengan PKPU Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 25 KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) melalui media: papan pengumuman, Laman KPU Kabupaten/Kota, Media sosial. Pernyataan Pers dan atau Media lain.
5. Sesuai dengan PKPU Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 10 KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Forum Koordinasi dapat mengikutsertakan: Bawaslu Kabupaten/Kota, Dinas yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Lembaga Pemasyarakatan, TNI, POLRI, Pemerintahan Tingkat Kecamatan, Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Ormas dan Intansi terkait lainnya, KPU dapat memaksimalkan Forum Koordinasi tersebut terutama dengan Tingkat Pemerintahan Kelurahan demi menjaga Kualitas Daftar Pemilih Berkelanjutan.

C. Saran

Selanjutnya, berdasarakan hasil pelaksanaan pengawasan yang dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi agar menindaklanjuti Point Huruf B Angka 1, 2, dan 3 sebagaimana peraturan perundang-undangan untuk mencermati dan memverifikasi data pemilih yang belum dimutakhirkan agar segera diproses dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan periode Desember 2021 dan/atau periode bulan berikutnya serta menuangkannya secara tidak terpisahkan kedalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan serta menindaklanjuti Point Huruf B, Angka 4, 5, dan 6 dengan berkoordinasi aktif dengan para stakeholder demi memaksimalkan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Cimahi

Demikian rekomendasi ini disampaikan, kiranya dapat ditindaklanjuti sebagai upaya bersama dalam menjaga kualitas Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Cimahi

Jusapuandy, S,IP.

Tembusan:
Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat